



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
ASAL DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pekerja migran Indonesia dan calon pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat, harus dilindungi dari perdagangan orang, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Calon PMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia asal Jawa Barat yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerja.
7. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
8. Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Keluarga PMI adalah suami, istri, anak, atau orang tua, termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

9. Awak Kapal Niaga Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal niaga berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
10. Awak Kapal Perikanan Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
11. Pelindungan adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarga Pekerja Migran Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
12. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri.
13. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan pada saat Pekerja Migran Indonesia bekerja di luar negeri.
14. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia tiba di debarkasi Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
15. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan menyelenggarakan aktivitas di Jawa Barat.
16. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA PMI adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
17. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Perlindungan PMI;
- b. tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi;

- c. kewajiban P3MI;
- d. perencanaan Pelindungan PMI;
- e. pelaksanaan Pelindungan;
- f. fasilitasi terhadap PMI dalam hal tertentu;
- g. perizinan PMI;
- h. sinergitas, kerja sama dan kemitraan;
- i. sistem informasi;
- j. kelembagaan nonstruktural;
- k. sanksi administratif;
- l. ketentuan pidana;
- m. penyidikan; dan
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. pembiayaan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pasal 3

Pemerintah Daerah Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja secara mandiri atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- b. mengurus kepulauan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- c. menerbitkan izin kantor cabang P3MI;
- d. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara berjenjang dan periodik kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- e. memberikan Pelindungan PMI sebelum, selama dan setelah bekerja;
- f. memberikan Pelindungan terhadap PMI perempuan, terutama di sektor informal;
- g. mewajibkan P3MI mengikutsertakan PMI dalam program jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diberangkatkan;
- h. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan PMI yang memenuhi syarat dan standar kesehatan;
- i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon PMI melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; dan
- j. membentuk LTSA PMI di tingkat Daerah Provinsi.

BAB III
KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

Pasal 4

(1) P3MI berkewajiban:

- a. memiliki surat izin P3MI;
- b. memiliki surat izin Perekrutan PMI;
- c. memiliki Nomor Izin Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*;
- d. berbadan hukum perseroan terbatas;
- e. membuka kantor cabang di Daerah Provinsi, dalam hal P3MI berkantor pusat di luar Daerah Provinsi;
- f. memiliki sarana dan prasarana kantor;
- g. menjamin keikutsertaan PMI dalam program jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diberangkatkan;
- h. memfasilitasi penyelesaian permasalahan PMI di negara penempatan atau kapal berbendera asing;
- i. melaporkan:
 1. rencana perekrutan PMI paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perekrutan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 2. pelaksanaan kegiatan perekrutan paling lama 1 (satu) bulan setelah selesainya kegiatan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; dan
- j. memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan PMI.

(2) P3MI yang melakukan penempatan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran disamping berkewajiban memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki sistem pendataan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran; dan
- b. memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan atau bidang pengawakan kapal perikanan.

BAB IV

PERENCANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 5

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan Pelindungan PMI asal Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (2) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Pelindungan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.

- (3) Perencanaan Pelindungan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 6

Penyusunan perencanaan Pelindungan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyiapan rancangan perencanaan Pelindungan PMI yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
- c. pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan serta menyelaraskan rencana Pelindungan PMI melalui penyusunan rancangan akhir rencana Pelindungan PMI; dan
- d. penetapan Keputusan Gubernur tentang rencana Pelindungan PMI.

Pasal 7

Pelaksanaan penyusunan perencanaan Pelindungan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Pasal 8

- (1) P3MI dapat membentuk kantor cabang di luar wilayah domisili kantor pusatnya.
- (2) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang yang ada di Daerah Provinsi menjadi tanggung jawab kantor pusat dalam Penempatan PMI.
- (3) Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar di Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Tata cara pembentukan kantor cabang P3MI diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN PELINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pelindungan PMI asal Daerah Provinsi, dilakukan kepada:
 - a. PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
 - b. PMI yang bekerja pada pemberi kerja perorangan atau rumah tangga;

- c. Awak Kapal Niaga Migran; dan
 - d. Awak Kapal Perikanan Migran.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur, terdiri atas:
- a. Pelindungan Sebelum Bekerja;
 - b. Pelindungan Selama Bekerja;
 - c. Pelindungan Setelah Bekerja; dan
 - d. Pelindungan Keluarga PMI.

Bagian Kedua

Pelindungan Sebelum Bekerja

Pasal 10

- (1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:
- a. sosialisasi mengenai Pelindungan PMI kepada Calon PMI; dan
 - b. fasilitasi peningkatan kompetensi Calon PMI.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi kepada Calon PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
- (3) Bentuk fasilitasi peningkatan kompetensi Calon PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja melalui lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Pusat;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja melalui lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. fasilitasi untuk pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja milik swasta yang terakreditasi.
- (4) Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja di lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan materi pelatihan bahasa, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan keuangan, keterampilan sesuai dengan jenis pekerjaan, wawasan kebangsaan, dan peningkatan kesadaran hukum PMI.
- (5) Pelaksanaan Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Bagian Ketiga

Pelindungan Selama Bekerja

Pasal 11

- (1) Pelindungan Selama Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui sistem informasi PMI Daerah Provinsi.

- (2) Sistem pendataan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terkoneksi dengan sistem informasi PMI Daerah Provinsi.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja mengelola pengaduan atau permasalahan PMI yang dilaporkan melalui sistem informasi PMI Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam pengelolaan pengaduan atau permasalahan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan P3MI serta menyiapkan strategi penyelesaian masalah.

Bagian Keempat

Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 12

- (1) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilaksanakan kepada purna PMI yang telah tiba di Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemberdayaan PMI.

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; dan
 - b. fasilitasi pengembangan usaha.
- (2) Pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.
- (3) Bentuk fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. fasilitasi kelembagaan usaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. advokasi usaha;
 - d. pendampingan;
 - e. fasilitasi kualitas produk;
 - f. fasilitasi kemitraan; dan
 - g. fasilitasi pemasaran produk baik secara manual maupun virtual.
- (4) Fasilitasi kelembagaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan upaya agar PMI dapat membentuk badan hukum sebagai entitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan upaya agar PMI dapat mengembangkan sumber modal sendiri, sumber modal pinjaman atau penyertaan, dan/atau pengembangan sumber modal melalui badan layanan umum, lembaga keuangan dan perbankan.
- (6) Advokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan pemberian dukungan kepada PMI dalam masalah perizinan, akses pasar, permodalan, dan iklim usaha yang kondusif untuk kenyamanan dalam menjalankan usaha.
- (7) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan peningkatan kemampuan PMI yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, sistematis dan terus menerus agar PMI mampu berusaha untuk mendapatkan penghasilan setelah kembali ke Daerah.
- (8) Fasilitasi kualitas produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas produk PMI agar dapat bersaing dan menguasai pasar.
- (9) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, merupakan kerja sama usaha antara PMI dengan pelaku usaha kecil, menengah, dan besar, disertai pembinaan dan pengembangan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (10) Fasilitasi pemasaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, merupakan pembinaan kepada PMI agar memiliki kemampuan melakukan analisis pasar, pengemasan, penjaminan mutu, merek, hak kekayaan intelektual dan daya saing produk.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
 - d. Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Bagian Kelima

Pelindungan kepada Keluarga PMI

Pasal 15

- (1) Pelindungan kepada Keluarga PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pembinaan psikologis;
 - b. kerohanian; dan
 - c. pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Pelindungan kepada Keluarga PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - f. unit kerja yang melaksanakan bidang keagamaan; dan
 - g. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja mengoordinasikan pelaksanaan Pelindungan kepada Keluarga PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pembinaan psikologis, kerohanian, dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. konseling;
 - b. pengisian rohani;
 - c. sosialisasi;
 - d. bimbingan; dan
 - e. fasilitasi pengasuhan anak dalam rumah belajar.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Keluarga PMI agar dapat membantu PMI dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- (3) Pengisian rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk penguatan mental dan spiritual Keluarga PMI dalam menyelesaikan masalah PMI.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada Keluarga PMI agar dapat memberikan pembinaan psikologis, kerohanian, kesehatan, dan pendidikan kepada PMI yang bermasalah setelah PMI kembali ke Daerah Provinsi.
- (5) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Keluarga PMI agar mampu mendampingi PMI yang bermasalah setelah PMI kembali ke Daerah Provinsi, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

- (6) Fasilitasi pengasuhan anak dalam rumah belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada Keluarga PMI agar anak PMI dapat mendapatkan hak melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

FASILITASI TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM HAL TERTENTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi kepada PMI dalam hal tertentu, meliputi:
- a. fasilitasi pengurusan pemulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana dan wabah penyakit;
 - b. fasilitasi terhadap PMI yang dideportasi;
 - c. fasilitasi terhadap PMI yang bermasalah secara hukum;
 - d. fasilitasi terhadap PMI yang hilang di negara penempatan atau kapal berbendera asing; dan
 - e. fasilitasi rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.
- (2) Pemberian fasilitasi kepada PMI dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Pasal 18

- (1) Pemulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana dan wabah penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
- a. penjemputan PMI ke negara penempatan atau kapal berbendera asing; atau
 - b. penjemputan PMI ke bandar udara atau pelabuhan debarkasi.
- (2) Terhadap PMI yang dijemput oleh karena terjadinya perang di negara penempatan atau kapal berbendera asing, diberikan fasilitasi:
- a. perawatan kesehatan, dalam hal PMI menjadi korban perang; dan
 - b. konseling, untuk memulihkan kondisi psikis dan trauma pada PMI.
- (3) Terhadap PMI yang dijemput karena terjadinya bencana di negara penempatan atau kapal berbendera asing, diberikan fasilitasi:

- a. perawatan kesehatan, dalam hal PMI menjadi korban bencana, baik alam maupun non alam; dan
 - b. konseling, untuk memulihkan kondisi psikis dan trauma pada PMI.
- (4) Terhadap PMI yang dijemput karena terjadinya wabah penyakit di negara penempatan atau kapal berbendera asing, diberikan fasilitasi:
- a. penjemputan sesuai protokol kesehatan;
 - b. isolasi atau karantina kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. dalam hal PMI harus memperoleh perawatan lanjut, diberikan fasilitasi sampai PMI yang bersangkutan dinyatakan sehat.

Pasal 19

Fasilitasi terhadap PMI yang dideportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dilakukan penjemputan sampai ke daerah asal PMI.

Pasal 20

Fasilitasi terhadap PMI bermasalah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, diberikan dalam bentuk:

- a. konsultasi dengan Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara penempatan atau negara kapal berbendera asing;
- b. memastikan bahwa PMI telah memperoleh hak-haknya;
- c. memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di negara penempatan atau negara kapal berbendera asing; dan
- d. memfasilitasi dukungan yang dapat diberikan kepada PMI.

Pasal 21

Fasilitasi terhadap PMI yang hilang di negara penempatan atau kapal berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, diberikan dalam bentuk:

- a. konsultasi dan koordinasi dengan Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara penempatan atau negara kapal berbendera asing;
- b. koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait;
- c. komunikasi dengan keluarga;
- d. pemanfaatan media massa untuk mempublikasikan hilangnya PMI;
- e. bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan; dan
- f. fasilitasi dukungan yang dapat diberikan kepada PMI.

Pasal 22

- (1) Fasilitasi rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian motivasi;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan sosial dan konseling;
 - e. psikososial;
 - f. bantuan dan asistensi sosial; dan
 - g. bimbingan resosialisasi.
- (2) Pemberian motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat PMI dengan dukungan Keluarga PMI untuk mengikuti rehabilitasi sosial dalam bentuk konseling.
- (3) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh agar PMI dapat melaksanakan keberfungsian sosial.
- (4) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap, karakter, dan nilai spiritual PMI.
- (5) Bimbingan sosial dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial PMI agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.
- (6) Psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pelayanan konseling individu atau kelompok untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, konatif dan sosial yang bertujuan untuk merubah sikap dan perilaku PMI ke arah yang adaptif.
- (7) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan pemberian bantuan kepada PMI yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.
- (8) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan upaya pengembalian PMI ke Keluarga PMI, sebelum dilaksanakannya reintegrasi sosial.

Pasal 23

Pelaksanaan fasilitasi kepada PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22, dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. unit kerja yang melaksanakan bidang keagamaan; dan
- g. Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Gubernur menerbitkan surat izin pembukaan kantor cabang P3MI dan perpanjangannya.
- (2) Surat izin pembukaan kantor cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Untuk memperoleh surat izin pembukaan kantor cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dilampiri dengan:
 - a. Surat Izin P3MI;
 - b. struktur organisasi kantor cabang P3MI;
 - c. surat keputusan penanggung jawab P3MI tentang pengangkatan dan penempatan kepala kantor cabang P3MI dan karyawan; dan
 - d. dokumen kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama yang membuktikan penguasaan sarana dan prasarana kantor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penerbitan izin kantor cabang P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan perizinan terpadu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan izin kantor cabang P3MI diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

SINERGITAS, KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan sinergitas, kerja sama dan kemitraan dalam rangka Pelindungan PMI.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemerintah Pusat, meliputi:

- a. kementerian;
 - b. lembaga; dan
 - c. Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara penempatan atau negara kapal berbendera asing.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemerintah daerah/negara bagian yang setara dengan provinsi di negara lain dalam koridor kerja sama sister (*sister province*) atau kerja sama lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kepolisian;
 - c. pemerintah daerah provinsi lainnya;
 - d. pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi lain;
 - e. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Pemerintah Desa;
 - g. otoritas bandara dan pelabuhan;
 - h. dunia usaha; dan
 - i. asosiasi/lembaga lainnya.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. lembaga pendidikan;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. dunia usaha;
 - e. lembaga kemasyarakatan; dan
 - f. pihak lainnya.

Pasal 27

Sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Pasal 28

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), meliputi:
- a. pemanfaatan fasilitas rumah singgah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pelayanan kesehatan, psikologis dan kebutuhan sehari-hari selama di rumah singgah;
 - c. fasilitasi pemulangan sampai ke daerah asal PMI;
 - d. fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan PMI di bandara dan pelabuhan di Daerah Provinsi;
 - e. pendataan PMI; dan
 - f. fasilitasi lainnya.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), meliputi:
- a. pemanfaatan fasilitas rumah singgah yang dimiliki oleh pihak lain;
 - b. pelayanan kesehatan, psikologis dan kebutuhan sehari-hari selama di rumah singgah;
 - c. fasilitasi pemulangan sampai ke daerah asal PMI;
 - d. fasilitasi permasalahan hukum PMI di negara penempatan atau negara kapal berbendera asing;
 - e. pelatihan Calon PMI;
 - f. pemberdayaan PMI Setelah Bekerja;
 - g. fasilitasi permodalan untuk PMI Setelah Bekerja; dan
 - h. fasilitasi lainnya.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Pusat mendistribusikan informasi dan permintaan PMI kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Pusat mendistribusikan informasi dan pemberian informasi, Gubernur membangun sistem informasi PMI Daerah Provinsi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. pasar kerja;
 - b. data negara penempatan atau negara kapal berbendera asing;
 - c. data Calon PMI;
 - d. data lembaga pelatihan yang terakreditasi secara nasional;
 - e. data P3MI;
 - f. data PMI yang berangkat;
 - g. data kapal berbendera asing yang mempekerjakan PMI;
 - h. data purna PMI;
 - i. data PMI yang tidak kembali;
 - j. data Keluarga PMI;
 - k. informasi pasar kerja di luar negeri;

- l. tata cara penempatan dan perlindungan;
 - m. kondisi kerja di luar negeri;
 - n. pengaduan PMI;
 - o. data kasus hukum PMI dan penanganannya; dan
 - p. informasi lainnya yang diperlukan oleh PMI, Calon PMI, dan Keluarga PMI.
- (4) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
 - (5) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring atau luring.
 - (6) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BP2MI berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

BAB X

KELEMBAGAAN NON STRUKTURAL

Pasal 31

- (1) Dalam rangka Pelindungan PMI asal Daerah Provinsi, Gubernur membentuk kelembagaan non struktural.
- (2) Kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. satuan tugas; dan
 - b. lembaga LTSA PMI.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan PMI.
- (4) Lembaga LTSA PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas mengembangkan potensi PMI.
- (5) Pembentukan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PMI dengan pelaksana penempatan mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, penyelesaian dilakukan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Aparatur

Pasal 33

Pejabat yang menerbitkan perizinan di luar ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan pejabat pengawas ketenagakerjaan yang melanggar norma pengawasan Pelindungan PMI, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 34

- (1) P3MI yang melanggar ketentuan Pasal 4, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin untuk jangka waktu tertentu;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang tenaga kerja bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) P3MI yang melanggar ketentuan Pasal 4 dapat dikenakan pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh P3MI adalah kejahatan, P3MI yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) PPNS Pemerintah Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan PMI asal Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. memastikan kepatuhan P3MI terhadap pelaksanaan kewajibannya; dan
 - b. memastikan hak-hak PMI terpenuhi.

Pasal 38

Pengawasan penyelenggaraan PMI asal Daerah Provinsi secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan penyelenggaraan Pelindungan PMI asal Daerah Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 144), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Februari 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Februari 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (2-42/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Pembangunan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1).

Dalam pelaksanaan pembangunan, ketenagakerjaan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga hak-hak dasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh terpenuhi sekaligus terlindungi, serta pada saat yang bersamaan, dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Di Jawa Barat peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan, serta mengatasi adanya ketimpangan ekonomi antardaerah. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya menumbuhkan wirausaha baru, pelaksanaan pembangunan di seluruh daerah, penumbuhan investasi, serta perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan memberikan pelatihan dan uji kompetensi untuk meningkatkan daya saing calon pekerja.

Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Barat mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah maupun nasional sebagai potensi sumber daya manusia, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan Daerah berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Asal Jawa Barat sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah: pada saat PMI mendapatkan permasalahan, terutama di negara penempatan atau kapal berbendera asing, meliputi:

1. fasilitasi pengurusan pemulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana dan wabah penyakit;
2. fasilitasi terhadap PMI yang dideportasi;
3. fasilitasi terhadap PMI bermasalah secara hukum;
4. fasilitasi terhadap PMI yang hilang di negara penempatan atau kapal berbendera asing; dan
5. fasilitasi rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sinergitas” adalah hubungan hukum antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan PMI. Sinergitas yang dilaksanakan berupa sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang dituangkan dalam bentuk dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.

Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan PMI dengan berbagai pihak di luar unsur Pemerintah Pusat, instansi pemerintah di dalam atau luar negeri, ataupun dunia usaha, dengan tidak berorientasi pada keuntungan.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kelembagaan nonstruktural” adalah kelembagaan yang berbentuk satuan tugas dan/atau lembaga layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Huruf n

Cukup Jelas.

Huruf o

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kewenangannya” dalam pengurusan kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah, adalah pembagian peran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, termasuk tanggung jawab P3MI.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan terhadap PMI perempuan, terutama di sektor informal”, yaitu berupa jaminan perlindungan fungsi reproduksi perempuan yang meliputi: pemberian istirahat pada saat hamil dan melahirkan, pemberian kesempatan dan fasilitas untuk menyusui anaknya, termasuk perlindungan hak-haknya sebagai pekerja, yaitu perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Penyediaan bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan PMI diberikan dalam bentuk penempatan satuan tugas di bandara dan pelabuhan embarkasi, yang dapat memberikan penjelasan tambahan berkaitan dengan informasi umum negara penempatan. Disamping itu, satuan tugas juga melaksanakan penjemputan dan pengantaran terhadap PMI dalam keadaan tertentu, sehingga PMI terhindar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di bandara dan pelabuhan debarkasi.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sistem pendataan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran paling sedikit memuat:

1. identitas Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran;
2. identitas pemberi kerja atau prinsipal;
3. identitas P3MI;
4. identitas kapal;
5. hak dan kewajiban Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran dan pemberi kerja atau prinsipal;
6. kondisi dan syarat kerja;
7. tempat dan tanggal penandatanganan perjanjian kerja laut;
8. jabatan atau *rank* di atas kapal;
9. hak atas pemulangan atau repatriasi; dan
10. jangka waktu perjanjian kerja laut

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli di bidang kepelautan atau bidang pengawakan kapal perikanan” adalah tenaga ahli di kepelautan yang memiliki sertifikat kompetensi setingkat dengan Ahli Nautika (ANT) atau Ahli Tehnika (ATT) atau Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK).

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pemerintah Desa dilibatkan dalam sosialisasi kepada Calon PMI dalam hal penyiapan calon peserta serta sarana dan prasarana. Pelibatan Pemerintah Desa dimaksudkan agar Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan berupa:

1. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
2. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon PMI;
3. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon PMI;
4. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI; dan

5. melakukan pemberdayaan kepada Calon PMI, PMI, dan keluarganya.
Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “wawasan kebangsaan” adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Yang dimaksud dengan “kesadaran hukum PMI” adalah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negara penempatan atau kapal berbendera asing, terutama di bidang ketenagakerjaan; hak, kewajiban dan tanggung jawab PMI, serta larangan dan sanksi berkaitan dengan pelanggaran hak, kewajiban dan tanggung jawab PMI.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Di dalam sistem informasi PMI Daerah Provinsi disediakan portal pengaduan yang dikelola secara profesional, sehingga dapat dijadikan sarana bagi PMI untuk mengadukan berbagai permasalahan di negara penempatan yang berimbas pada peningkatan rasa terlindungi dari PMI.

Ayat (4)

Koordinasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dengan kementerian, lembaga, kepolisian, perwakilan Negara Republik Indonesia di negara penempatan, pemerintah daerah asal, P3MI, dan keluarga PMI.

Pasal 12

Ayat (1)

Waktu 3 (tahun) dipandang cukup bagi purna PMI untuk mandiri, disamping memberikan kesempatan kepada purna PMI baru untuk memperoleh fasilitas yang sama.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi terhadap PMI yang bermasalah secara hukum” adalah pemberian fasilitas menurut hukum yang berlaku di negara penempatan atau kapal berbendera asing, agar seluruh hak dan kewajiban PMI dapat terpenuhi.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “daerah asal PMI” adalah daerah asal yang tercantum di dalam e-KTP. Dengan demikian, fasilitasi yang dilakukan terbatas pada Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat. Dalam hal dokumen kependudukan PMI palsu atau diduga palsu, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota asal PMI dimaksud.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pengasuhan diberikan kepada PMI di bawah umur atau belum dewasa atau PMI yang secara hukum harus ditempatkan di bawah pengampuan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dokumen kepemilikan” antara lain: sertipikat atau akta jual beli. Perjanjian sewa/kontrak/kerja sama paling sedikit memiliki jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud fasilitasi lainnya adalah seluruh fasilitas yang dapat diberikan kepada PMI di luar ketentuan ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud fasilitasi lainnya adalah seluruh fasilitas yang dapat diberikan kepada PMI di luar ketentuan ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Sistem informasi PMI Daerah Provinsi dibangun dengan menggunakan teknologi informatika sesuai dengan visi Pemerintah Daerah Provinsi yang akan menerapkan digitalisasi di seluruh aspek pembangunan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kejahatan dalam Pelindungan PMI asal Daerah Provinsi” adalah kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, antara lain pemalsuan data dan dokumen, orang perseorangan yang melakukan penempatan PMI, menempatkan calon PMI pada jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, memberangkatkan PMI yang tidak memenuhi persyaratan dokumen dan menempatkan calon PMI ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan PMI asal Daerah Provinsi, Gubernur berkoordinasi dengan DPRD, sebagai implementasi bentuk pengawasan dari fungsi DPRD.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan umum penyelenggaraan Pelindungan PMI asal Daerah Provinsi yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 39

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta dana yang diperoleh dari hasil sinergitas, kerja sama dan kemitraan.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi tenggang waktu yang lama antara berlakunya Peraturan Daerah ini dengan petunjuk pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 246